



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 129/SK-BUP/HK/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
LINTAS SEKTOR PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2027

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa bencana baik yang diakibatkan oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia dapat terjadi sewaktu-waktu, untuk itu dalam rangka penanganan penanggulangan bencana daerah, diperlukan adanya suatu tim yang dapat menangani penanggulangan bencana secara cepat, tepat, dan terpadu;
 - b. bahwa untuk penanganan kedaruratan bencana secara terpadu lintas sektor perlu dibentuk tim reaksi cepat penanggulangan bencana lintas sektoral yang melakukan tindakan segera setelah ada informasi awal sistem peringatan dini kejadian bencana/ ancaman bencana dan kejadian bencana;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 360/1809/BAK tanggal 4 April 2022 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sebagaimana amanat ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- d. bahwa telah diusulkan Pegawai Negeri Sipil oleh perangkat daerah yang dinilai memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas reaksi cepat penanggulangan bencana lintas sektoral sebagaimana disebutkan dalam telaahan staf;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektor Periode Tahun 2025 sampai dengan 2027;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 360/1809/BAK tanggal 4 April 2022 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
2. Telaahan Staf Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara Nomor P.234/BPBD/PNC/067.1/02/2025, tanggal 10 Februari 2025, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektor Periode Tahun 2025 sampai dengan 2027, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA: Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Tugas:

1. melakukan pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana wilayah yang terdampak;
2. membantu petugas kecamatan/ desa/ kelurahan dan masyarakat dalam penanganan awal kedaruratan bencana (penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital);
3. melaporkan hasil pengkajian cepat kepada Kepala Pelaksana BPBD setempat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tindakan lebih lanjut; dan
4. menginformasikan penanganan awal kedaruratan bencana yang dilakukan kepada Kepala Pelaksana BPBD.

B. Fungsi:

1. pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana wilayah yang terdampak, meliputi:
 - a) cakupan lokasi bencana;
 - b) jumlah korban jiwa;
 - c) kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana;
 - d) gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e) kemampuan sumber daya manusia, alam maupun buatan.
2. perbantuan penanganan awal kedaruratan bencana;

3. pelaporan dan penyampaian informasi; dan
4. memberikan rekomendasi terhadap:
 - a) penentuan status dalam keadaan darurat dan tingkat bencana; dan
 - b) pemulihan sarana dan prasarana vital pada masa tanggap darurat serta kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

KETIGA: Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU secara personal mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEEMPAT: Tahapan pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektor dimulai sejak adanya informasi awal sistem peringatan dini kejadian bencana/ancaman bencana dan/atau informasi awal kejadian bencana dari instansi/lembaga yang berwenang sampai dengan selesainya status keadaan darurat bencana atas dasar komando Kepala Pelaksana BPBD;

KELIMA: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undang;

KEENAM: Honorarium dapat diberikan kepada personil Tim sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, memperhatikan batasan jumlah keanggotaan tim sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta kriteria lainnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;

KETUJUH: Pelaksanaan diktum KEENAM tersebut diatas menjadi tanggungjawab Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

KEDELAPAN: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

KESEMBILAN: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 21 April 2025



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Assisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
7. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 129/SK-BUP/HK/2025
TANGGAL 21 APRIL 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REAKSI
CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
LINTAS SEKTOR PERIODE TAHUN 2025
SAMPAI DENGAN 2027

SUSUNAN PERSONALIA

A. TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA

- I. Pengarah/Pembina : 1. Bupati Kutai Kartanegara
2. Wakil Bupati Kutai Kartanegara
3. Kepala Kepolisian Resor Kutai Kartanegara
4. Komandan Distrik Militer 0906 Kutai Kartanegara
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- III. Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- IV. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- V. Sekretaris 1 : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sekretaris 2 : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sekretaris 3 : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- VI. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan

2. Kepala Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3. Kepala Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Dinas Sosial
4. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
5. Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Kepala Seksi Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Kepala Seksi Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Kepala Seksi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Kepala Seksi Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. H.Totok Iswanto, SE
NIP 197011111997031000
Analisis Kebencanaan Ahli Muda
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12. Nofia Romadhsyah, S.Sos
NIP 197011012001121002
Analisis kebijakan Ahli Muda
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
13. Taufik, SP
NIP 197411041999031000
Perkarantina Ahli Muda
Dinas Pertanian dan Peternakan

14. Akhmad Rifani, SP.,M.Ling

NIP 197604112007011019

Pengendalian Dampak lingkungan

Ahli Muda

Dinas Kehutanan dan Lingkungan

Hidup

15. H. Nurdiansyah, S.Sos

NIP 197202161996031005

Pengolah Data dan Informasi

Dinas Pekerjaan Umum

16. Achmad Yulianto, ST

NIP 198207032008011014

Penyusunan Norma Standar dan

Kreteria

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

B. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Pengarah/Pembina

- a. memberikan arahan rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi keadaan darurat;
- b. menentukan status keadaan darurat bencana berdasarkan informasi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektor;
- c. memberikan bantuan koordinatif kebutuhan sumber daya untuk operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektor; dan
- d. memberikan masukan dan saran terkait operasional kepada Pembina Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektor.

2. Penanggung Jawab

- a. melakukan pengendalian organisasi khususnya terkait dengan bidang pendukung Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektor;
- b. membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi keadaan darurat; dan
- c. memberikan masukan dan usulan status keadaan darurat bencana berdasarkan informasi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektor.

3. Ketua

- a. melakukan pengendalian organisasi khususnya terkait dengan bidang pendukung Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektor;
- b. membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi keadaan darurat; dan
- c. memberikan masukan dan usulan status keadaan darurat bencana berdasarkan informasi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektor.

4. Wakil Koordinator

- a. membantu Ketua Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektor dalam melakukan pengendalian organisasi khususnya terkait dengan bidang pendukung Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektor; dan
- b. membantu Ketua Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektor dalam memberikan masukan dan usulan status keadaan darurat bencana berdasarkan informasi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektor.

5. Sekretaris

- a. mempersiapkan dan memfasilitasi kegiatan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektor;
- b. melaksanakan kegiatan tatausaha dan surat menyurat untuk kelancaran tugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektor;
- c. mempersiapkan rencana keuangan untuk kelancaran tugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektor; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Lintas Sektor.

6. Anggota

- a. mengkaji secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu termasuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan serta kemampuan baik sumber daya alam maupun buatan;
- b. melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat;
- c. membantu posko dilokasi yang di anggap perlu;
- d. memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana;
- e. menyampaikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara priodik kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor terkait, laporan tersebut meliputi:

- 1) laporan awal setelah tiba dilokasi bencana;
- 2) laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil /khusus);dan
- 3) laporan lengkap/akhir penugasan.

